



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :


KESATU : Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan SKPD/UKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

KEDUA : Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Anas Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta